

NOTA

Nomor

: 032/Nota-RSC/II/2021

Tanggal

: 23 Agustus 2021

Lampiran

:

Kepada

: Direksi

Dari

: Divisi Risk, System, & Compliance

Divisi Human Capital & General Affair

Perihal

: Perjalanan Dinas dengan jangka waktu panjang (Akomdasi Kost)

A. LATAR BELAKANG

- 1 Standar Prosedur Operasional (SPO) No.003/2020/SPO/HCG perihal Pemberian Fasilitas Pegawai.
- 2 Saat ini terdapat Perjalanan Dinas dengan jangka waktu panjang menggunakan akomodasi kost berdasarkan arahan dari Kepala Unit Kerja/ General Manager terkait dengan pertimbangan efisiensi biaya operasional perusahaan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1 Memastikan semua perjalanan dinas dapat dijalankan dan dikendalikan secara optimal sesuai dengan kondisi lingkungan eksternal dan internal perusahaan saat ini.
- 2 Adanya ketentuan yang mengatur tentang perjalanan dinas dengan jangka waktu panjang.

C. PEMBAHASAN DAN PERTIMBANGAN

- 1 Perjalanan Dinas dengan jangka waktu panjang adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai lebih dari 7 hari kalender pada kota/ lokasi yang sama.
- 2 Perjalanan Dinas dengan jangka waktu panjang ini mencakup perjalanan dinas dalam rangka tugas kerja dan perjalanan dinas dalam rangka pendidikan.
- 3. Penugasan sementara dapat dikategorikan sebagai perjalanan dinas dengan jangka waktu panjang. Oleh karena itu, segala biaya yang timbul dalam penugasan sementara dapat diklaim melalui perjalanan dinas.
- 4. Opsi pemilihan jenis penginapan hotel/ kost ditentukan berdasarkan arahan dari Kepala Unit Kerja/ General Manager terkait dengan efisiensi atau kesulitan mendapatkan hotel pada daerah tertentu.
- 5. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas dengan jangka waktu panjang yang ditetapkan menggunakan opsi akomodasi kost berhak mendapatkan penggantian biaya akomodasi kost sebesar Rp.2.000.000,-/ bulan.
- 6 Penggantian biaya akomodasi (kost) berlaku sistem reimbursement.
- 7. Pemilihan kost diprioritaskan yang representatif dan dapat terverifikasi pertanggungjawabannya, seperti hostel, *guest house*, wisma, *budget* hotel atau hotel melati dengan melampirkan kuitansi asli/ resmi.
- 8 Apabila harga kost lebih tinggi dari harga maksimal yang ditetapkan, maka pegawai dapat melakukan deviasi dengan persetujuan Direksi.
- 9. Untuk ketentuan lain yang tidak disebutkan di atas tetap mengikuti SPO No.003/2020/SPO/HCG perihal Pemberian Fasilitas Pegawai.

+) walesrdaya mengusullean perhedaan rya?



D. USULAN/ REKOMENDASI

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mengusulkan kepada Direksi hal-hal sebagai berikut:

- 1 Menyetujui seluruh butir C.1 s/d C.9 perihal perjalanan dinas dengan jangka waktu panjang.
- Menyetujui dibuatnya/ dilakukan Addendum SPO No.003/2020/SPO/HCG perihal Pemberian Fasilitas Pegawai berdasarkan persetujuan rekomendasi pada butir D.1.

Demikian kami usulkan, mohon persetujuan dan arahan Bapak.

Sub Direktorat Finance &

Support

Haris Triyadi
Executive General Manager

Divisi Human Capital & General Affair

Reggy Loen

General Manager

Divisi Risk, System, & Compliance

Eko Ervan

General Manager

Prinsilp Schique de Catatan:

- Tumbat host ye layah 2 représentatif

bi sa ruga di si > 100 aug.

- butir 4 dan 8, berdasarban arahah lupala luin kerja dan

purschiquem lupala luint HCGA.

- tidah terjadi doublihasi leung Salm dan wang mahan.

- tidah terjadi doublihasi leung Salm dan wang mahan.

- butir 6, bisa wang mulia dulu, agar tidah menterathan

hegamai.

27/8/21

fetyn worl,



STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL ADDENDUM PEMBERIAN FASILITAS PEGAWAI

NOMOR REGISTRASI: 003A/2020/SPO/HCG

HUMAN CAPITAL & GENERAL AFFAIR 2020

Standar Prosedur Operasional ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT UG Mandiri. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb), disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari PT UG Mandiri.atau karena perintah Undang-Undang,

Standar Prosedur Operasional Addendum Pemberian Fasilitas Pegawai



Lembar Persetujuan

Disusun oleh:

Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan	Tanggal
Rahmat Setiawan	Manager System & Procedure	Risk System & Compliance (RSC)	Rom	27/9-21

Dikaji oleh:

Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan	Tanggal
Eko Ervan	General Manager	Risk System & Compliance (RSC)		
Reggy Loen	General Manager	Human Capital & General Affair (HCGA)	/y la	27/g 202i
Haris Triyadi	Executive General Manager Finance & Support			U7/05/204

Disetujui oleh:

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Hargo Hadi	Direktur Construction, Property & Support Management	W///	27/9/21
Sugeng Hariadi	Direktur Utama	nqv st	28/21

Standar Pedoman Operasional – Addendum Pemberian Fasilitas Pegawai			Halaman :
No Reg:	003A/2020/SPO/HCG	Edisi :	Diverifikasi oleh :
Tgl Berlaku:		Revisi :	

Standar Prosedur Operasional Addendum Pemberian Fasilitas Pegawai



A. Latar Belakang

- 1. Standar Prosedur Operasional (SPO) No.003/2020/SPO/HCG perihal Pemberian Fasilitas Pegawai.
- 2 Saat ini terdapat Perjalanan Dinas dengan jangka waktu panjang menggunakan akomodasi kost berdasarkan arahan dari Kepala Unit Kerja/ General Manager terkait dengan pertimbangan efisiensi biaya operasional perusahaan.

B. Maksud dan Tujuan

- 1 Memastikan semua perjalanan dinas dapat dijalankan dan dikendalikan secara optimal sesuai dengan kondisi lingkungan eksternal dan internal perusahaan saat ini.
- Adanya ketentuan yang mengatur tentang perjalanan dinas dengan jangka waktu panjang.

C. Dasar Penyusunan

Standar Prosedur Operasional (SPO) No.003/2020/SPO/HCG perihal Pemberian Fasilitas Pegawai.

D. Prosedur

Berdasarkan latar belakang dan tujuan di atas maka diatur ketentuan sebagai berikut:

- 1 Perjalanan Dinas dengan jangka waktu panjang adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai lebih dari 7 hari kalender pada kota/ lokasi yang sama.
- 2 Perjalanan Dinas dengan jangka waktu panjang ini mencakup perjalanan dinas dalam rangka tugas kerja dan perjalanan dinas dalam rangka pendidikan.
- 3. Penugasan sementara dapat dikategorikan sebagai perjalanan dinas dengan jangka waktu panjang. Oleh karena itu, segala biaya yang timbul dalam penugasan sementara dapat diklaim melalui perjalanan dinas.
- 4. Opsi pemilihan jenis penginapan hotel/ kost ditentukan berdasarkan arahan dari General Manager Divisi terkait dan persetujuan General Manager HCGA, terkait dengan efisiensi atau kesulitan mendapatkan hotel pada daerah tertentu.
- 5. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas dengan jangka waktu panjang yang ditetapkan menggunakan opsi akomodasi kost berhak mendapatkan penggantian biaya akomodasi kost sebesar Rp.2.000.000,-/ bulan.
- 6. Penggantian biaya akomodasi (kost) berlaku sistem *reimbursement* dan dapat melakukan permintaan uang muka terlebih dahulu.
- 7. Pemilihan kost diprioritaskan yang layak dan representatif dan dapat disi lebih dari 1 (satu) orang serta dapat terverifikasi pertanggungjawabannya, seperti hostel, guest house, wisma, budget hotel atau hotel melati dengan melampirkan kuitansi asli/ resmi.
- 8 Apabila harga kost lebih tinggi dari harga maksimal yang ditetapkan, maka pegawai dapat melakukan usulan dengan persetujuan General Manager Divisi terkait dan General Manager HCGA.

Standar Prosedur Operasional – Addendum Pemberian Fasilitas Pegawai			Halaman :	1 dari 2
No Reg:	003A/2020/SPO/HCG	Edisi : 01	Diverifikasi oleh :	\ \ve\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Tgl Berlaku:		Revisi : 01		1/

Standar Prosedur Operasional Addendum Pemberian Fasilitas Pegawai



9. Untuk ketentuan lain yang tidak disebutkan di atas tetap mengikuti SPO No.003/2020/SPO/HCG perihal Pemberian Fasilitas Pegawai.

E. Penutup

- 1 Addeendum Standar Pedoman Operasional (SPO) Pemberian Fasilitas Pegawai ini berlaku sejak tanggal penerbitan.
- 2 SPO ini akan direview secara berkala dan dilakukan revisi apabila terdapat kekurangan atau diperlukannya penyesuaian dengan adanya perubahan peraturan internal / eksternal terkait.

Standar Prosedur Operasional – Addendum Pemberian Fasilitas Pegawai			Halaman :	2 dari 2
No Reg:	003A/2020/SPO/HCG	Edisi : 01	Diverifikasi oleh : 🐧	My My
Tgl Berlaku:		Revisi : 01		K - W